

IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA TNI ANGKATAN UDARA

Oleh :

Potler Gultom

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Jl. Angkasa No. 1, Komplek Angkasa, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Email : potlergultom@unsurya.ac.id

Abstrak :

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan perjanjian, terutama dalam menjalankan bisnis. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian harus memperhatikan klausula-klausula yang telah disepakati. Perjanjian dapat digunakan sebagai dasar yang mengikat untuk menyelesaikan permasalahan diantara bagi para pihak. Salah satu contoh perjanjian adalah perjanjian tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa banyak dilakukan diberbagai instansi, salah satu diantaranya di instansi TNI Angkatan Udara (TNI AU). Pengadaan barang/jasa di TNI AU berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan ini lahir mengingat: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Menjadi Permasalahan terkait Bagaimana implikasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa TNI AU dan Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa TNI AU. Metode penelitian ini menggunkan penelitian hukum yuridis normatif. Pembahasan pada implikasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pengadaan barang/jasa TNI AU dan kedudukan hukumnya. Dimana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa TNI AU ini sudah menerapkan asas kebebasan berkontrak hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa, serta pembentukan draf kontrak pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan mengacu pada contoh perjanjian yang dibuat oleh kementerian terkait dan Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa selalu berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa.

Kata kunci : Asas, Barang/Jasa, TNI.

Abstract :

Humans in everyday life need an agreement, especially in running a business. The parties involved in the agreement must pay attention to the agreed clauses. The agreement can be

used as a binding basis for resolving issues between the parties. An example of an agreement is an agreement for the procurement of government goods/services. Procurement of goods/services is mostly carried out in various agencies, one of which is the Indonesian Air Force. The procurement of goods/services for the Indonesian Air Force is guided by Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. This regulation was born with the following considerations: procurement of government goods/services has an important role in the implementation of national development to improve public services and national and regional economic development. This is a problem related to the implications of the principle of freedom of contract in the agreement for the procurement of Indonesian Air Force goods/services and what is the legal position of the parties in the agreement for the procurement of Indonesian Air Force goods/services. This research method uses normative juridical law research. Discussion on the implications of the principle of freedom of contract in the agreement for the procurement of goods/services of the Indonesian Air Force and its legal position. Where in the implementation of the procurement of goods/services the Air Force has implemented the principle of freedom of contract, this is evidenced by the existence of an organizational structure, especially in terms of procurement of goods/services, as well as the formation of a draft contract for the procurement of goods/services based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 and refers to examples of agreements made by the relevant ministries and parties involved in the procurement of goods/services, each of which is given the opportunity to participate in the preparation of the contract or agreement and study it for later agreement and implementation. However, in practice, the position of users of goods/services with providers of goods/services is often unbalanced, users of goods/services are always in a stronger position, while providers of goods/services are in a weak position so that they tend to comply with the requirements proposed by users of goods/services.

Keywords: Principles, Goods/Services, TNI.

A. Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan perjanjian, terutama dalam menjalankan bisnis. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian harus memperhatikan klausula – klausula yang telah disepakati. Perjanjian dapat digunakan sebagai dasar yang mengikat untuk menyelesaikan permasalahan diantara bagi para pihak. Secara umum perjanjian adalah: “Merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara pihak-pihak

tersebut yang disebut perikatan”¹ Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.² Dengan adanya perjanjian akan melahirkan perikatan bagi para pihak. Mengingat betapa pentingnya suatu perjanjian, maka pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu perjanjian sangat diperlukan, antara lain: Apa itu perjanjian, syarat-syarat

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003, hal. 73.

² R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 1.

sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, bentuk perjanjian, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan perjanjian, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdota menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:³ Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal. Dalam suatu perjanjian selain harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian juga harus didasarkan pada beberapa asas umum yang terdapat pada hukum perjanjian, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda*, asas itikad baik asas kepribadian (personalitas). Juga asas lainnya yaitu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Salah satu asas yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapa pun dan untuk hal apapun. Pasal 1338 ayat 1 memberikan dasar bagi para pihak akan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas

mengadakan kontrak berdasarkan yang diperlukan. Dengan memahami hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian, diharapkan tercapai apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian. Didalam perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”.

Dengan perjanjian diharapkan masing - masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.⁴ Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan itikad baik, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. Dengan demikian apa apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian dapat tercapai yaitu: Terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Salah satu contoh perjanjian adalah perjanjian tentang pengadaan barang / jasa pemerintah. Pengadaan barang / jasa banyak dilakukan diberbagai instansi, salah satu diantaranya di instansi TNI Angkatan Udara (TNI AU). Pengadaan barang/jasa di TNI AU berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan ini lahir mengingat: Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 33-34.

⁴ Reimon Wacks, *Jurisprudence*, London: Blackstones Press Limited , 1995, hal. 191.

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Secara umum, Pengadaan Barang/Jasa masuk ke dalam salah satu elemen dari proses pembelanjaan anggaran selain belanja pegawai (gaji) dan belanja modal. Meskipun demikian, tata kelola yang berlaku di suatu instansi dimungkinkan untuk dapat dijalankan berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip dari pengadaan barang/jasa ini selain mengarah pada tata cara pengadaan, juga mengarah pada distribusi kewenangan dari Pihak yang berwenang melakukan pembelanjaan terhadap pihak lainnya. Konsep tersebut ditujukan untuk dapat menjaga prinsip *check and balances* sebagaimana tata kelola yang baik. Meskipun demikian, distribusi kewenangan juga berarti distribusi tanggung jawab terhadap penggunaan kewenangan tersebut.

Pengadaan barang/jasa di TNI AU diadakan berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa. Dengan adanya perjanjian yang disepakati menimbulkan perikatan atau hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam

bidang pengadaan barang/jasa. Akibat hukum dimaksud, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak oleh pengguna barang/jasa dan penyedia jasa. Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak, yaitu: 1. adanya subjek, yaitu: pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa; 2. adanya objek, yaitu penyediaan barang/jasa; 3. adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan yaitu: "Pengguna dan Penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak." Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa kontrak yang dibuat dan ditetapkan tersebut memberi ruang pada adanya asas kebebasan berkontrak. Secara teori prinsip-prinsip yang harus ada dalam semua perjanjian adalah sama, tidak terkecuali juga perjanjian pengadaan barang/jasa sebagai salah satu dari jenis perjanjian pada umumnya.

Pada waktu mengadakan suatu perjanjian, salah satunya perjanjian pengadaan barang/jasa, seharusnya kedudukan para pihak akan bersamaan dijamin oleh hukum secara seimbang agar tujuan perjanjian itu dapat dicapai yaitu tercapainya keadilan. Namun pada praktek, kedudukan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa selalu berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah

sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang / jasa. Permasalahan lain dalam penggunaan bahasa dalam klausul perjanjian, hukum yang digunakan dalam penerapan perjanjian, sistem pembayaran dan ketentuan yang selalu menguntungkan salah satu pihak. Untuk menjaga kepentingan yang berbeda diantara keduanya dibutuhkan intervensi pemerintah. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis menerapkan suatu pola hubungan *win-win solution* yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisma.⁵

Dengan adanya masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu solusi agar perjanjian pengadaan barang/jasa dapat diterima semua pihak dengan baik, dirasakan ada manfaatnya, mempunyai kepastian hukum dan memberi perlindungan bagi semua pihak sehingga apa yang menjadi tujuan melakukan perjanjian itu dapat terwujud. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal ini maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa TNI Angkatan Udara.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa TNI AU?
2. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa TNI AU?

⁵ J.H. Niewenhuis, *Hoofdstuken Verbintennissen recht*” atau *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, dapat dilihat Terjemahan Djasadin Saragih , terbitan Januari 1985, hal. 6 .

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang termasuk jenis penelitian, dimana didalamnya penulis meneliti norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum ketenagakerjaan dan buku-buku sebagai acuan. Jadi dalam penelitian hukum normatif untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif. Sumber data yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.

D. Pembahasan

1. Implikasinya Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa TNI Angkatan Udara (AU)

Asas kebebasan berkontrak yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata oleh sebagian sarjana hukum dianggap sebagai asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian, termasuk perjanjian pengadaan barang/jasa sebagai turunan dari perjanjian. Kebebasan berkontrak pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁶

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya setiap orang boleh membuat suatu perjanjian yang dapat dibuat secara bebas yang berisi dan dalam bentuk apa pun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, dan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-

⁶ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hal. 5.

undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷

Ketentuan Pasal 1388 ayat (1) KUHPerduta atau Pasal 1374 ayat (1) Burgelijk Wetboek (lama) mengandung arti bahwa setiap orang dalam mengadakan suatu perjanjian dapat bertindak seolah-olah sebagai pembuat undang-undang, oleh karena itu perjanjian dianggap sebagai sumber hukum bagi para pihak disamping undang-undang, karena setiap perikatan lahir dari perjanjian dan/atau undang-undang. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁸

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract atau Liberty of Contract atau Party Autonomy*), merupakan asas perjanjian yang bersifat universal disemua negara. Dalam KUHPerduta, sebagaimana dalam *Code Civil*, asas kebebasan berkontrak ini tidak diungkapkan dengan banyak kata, jarang ditemukan aturan perundang-undangan yang secara tegas memuat dan menegaskan asas

tersebut.⁹ Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal lain dalam KUHPerduta terhadap asas ini yaitu: Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.¹⁰

Pasal 1320 ayat (2) menentukan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Menegaskan bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap menurut hukum tidak mempunyai kebebasan membuat perjanjian.¹¹

Pasal 1330 tentang orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.¹² Pasal 108 dan 110 yaitu, istri (wanita yang telah bersuami) tidak terwenang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan

⁹ KUHPerduta Indonesia Pasal 6: 248 BW, Pasal 1374 BW (lama), Pasal 1338 dan Pasal 3: 40 BW, yang menyatakan bahwa kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik.

¹⁰ KUHPerduta Pasal 1320 yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat antara lain: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

¹¹ KUHPerduta Pasal 1320 ayat 2 yang menyatakan syarat sahnya perjanjian: (syarat ke 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

¹² KUHPerduta Pasal 1330 yang menyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah;1. orang-orang yang belum dewasa; 2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

⁷ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 2.

⁸ Salim H.S, *Op.Cit.*, hal. 9.

atau izin suaminya. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, dinyatakan bahwa pasal 108 dan 110 tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku. Pasal 1320 (3) tentang obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.¹³ Pasal 1320 ayat 4 *jo* 1337 tentang causa atau sebab yang halal, bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa atau sebab yang dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang causa atau sebab yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.¹⁴

Pasal 1332, tentang obyek perjanjian yang dapat diperdagangkan. Menyebutkan bahwa barang-barang yang dapat diperdagangkan sebagai objek perjanjian adalah hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi saja.¹⁵ Pasal 1338 ayat

(3), menyatakan bahwa suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁶

Tentang pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini juga dapat dilihat pada putusan-putusan yang diambil oleh majelis hakim yang menangani perkara yang berhubungan dengan perjanjian kerja *outsourcing*. Hakim didalam mengambil putusan tidak selalu mendasarkan pada apa yang telah diperjanjikan atau dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak, namun tetap memperhatikan asas yang lain misalnya asas keseimbangan, perlindungan, keadilan, kepatutan, dan lain-lain apabila dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Peranan moral juga dijadikan sebagai salah satu faktor yang ikut menentukan, dalam arti perjanjian tidak boleh dilakukan dengan mencari kesempatan dalam kesempitan atau tidak boleh menyalahgunakan kesempatan. Banyak faktor atau indikasi yang harus diperhatikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil Putusan, misalnya: Penyalahgunaan kekuasaan ekonomi; Syarat-syarat yang diperjanjikan yang tidak masuk akal, tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan, dan lain-lain. Hakim wajib memeriksa dan meneliti fakta yang sesungguhnya. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak bukan bebas mutlak (bukan tidak

¹³ KUHPerdad Pasal 1320, (syarat ke 3) yaitu: suatu hal tertentu.

¹⁴ KUHPerdad Pasal 1320 (syarat ke 4), yaitu: suatu sebab yang halal. Juga Lihat Pasal 1337 KUHPerdad menyatakan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

¹⁵ KUHPerdad Pasal 1332 menyatakan: hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

¹⁶ KUHPerdad Pasal 1338 ayat 3 menyatakan: suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

terbatas), tetapi terbatas oleh tanggungjawab para pihak, dan dibatasi oleh kewenangan hakim untuk menilai isi dari setiap perjanjian.

Dalam KUHPerdota pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam melakukan perjanjian saling berkaitan satu sama lain atau dengan kata lain pada saat bersamaan kebebasan tersebut harus dibingkai ketentuan-ketentuan lainnya sehingga suatu perjanjian dapat berlangsung secara adil bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam pandangan Atiyah, perjanjian memiliki 3 tujuan dasar, sebagaimana digambarkan di bawah ini secara singkat:

- 1) Tujuan pertama dari suatu perjanjian adalah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul.
- 2) Tujuan kedua dari suatu perjanjian mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil dan tidak benar.
- 3) Tujuan ketiga adalah *to prevent certain kinds of harm.*"

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ada dijelaskan tentang yang berhubungan dengan kontrak, al tentang Jenis kontrak terdiri atas: Kontrak lumsom, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lumsom dan harga satuan, kontrak terima jadi (turnkey), kontrak payung, kontrak berdasarkan waktu penugasan, kontrak tahun jamak.

Sedangkan pelaksanaan kontrak terdiri atas:

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);
- b. Penandatanganan Kontrak;
- c. Pemberian uang muka;
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. Perubahan Kontrak;
- f. Penyesuaian harga;
- g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- h. Pemutusan Kontrak;
- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- j. Penanganan Keadaan Kahar.

Peraturan Presiden tentang pengadaan barang / jasa yang berlaku saat ini cukup memberi ruang pada adanya asas kebebasan berkontrak hal ini dapat dilihat pada pengertian dari pada "Perjanjian Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa" pada peraturan Presiden tersebut. Setelah tahap-tahap dalam pelelangan dilalui, serta proses atau prosedur pelelangan selesai sebagaimana mestinya, maka proses selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian. Untuk pembuatan perjanjian pengadaan barang / jasa bisa langsung dibuat oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan dari draf kontrak yang dibuat oleh pihak PPK tersebut disampaikan kepada pihak penyedia barang / jasa untuk dipelajari pasal demi pasal draf kontrak tersebut oleh pihak penyedia barang / jasa. Draft kontrak tersebut sudah baku dan standar. Pembuatannya berpedoman pada Peraturan presiden. Pihak PPK terkadang juga menawarkan kepada pihak

penyedia barang / jasa membuat kontrak. Draf kontrak yang dibuat oleh pihak penyedia barang / jasa disampaikan kepada PPK untuk dipelajari oleh pihak PPK. Namun demikian pada kenyataannya seringkali pihak penyedia barang / jasa menyerahkan untuk pembuatan perjanjian kepada pihak PPK. Setelah draf perjanjian tersedia masing – masing pihak mempelajari pasal demi pasal dari draf perjanjian tersebut. Kemudian mengusulkan pendapatnya masing-masing, untuk mengurangi atau menambahkan pasal atau ayat, menghapus / menghilangkan pasal atau ayat, menerima atau menolak pasal atau ayat dari draf perjanjian tersebut. Setelah melalui pembahasan-pembahasan oleh kedua belah pihak dan terjadi kata sepakat, maka ditandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat
- b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian;
- d. Nilai dan harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan

dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;

- g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalm hal pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. Ketentuan mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak;
- j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan, dll.

Sekalipun semua telah diatur didalam peraturan tersebut, namun untuk pembuatan kontrak masih tetap menerapkan asas kebebasan berkontrak. Dimana apabila para pihak menyetujui hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian maka perjanjian tersebut ditandatangani dan dilaksanakan dengan itikad baik. Sebaliknya apabila para pihak tidak setuju dengan isi perjanjian bagi pihak yang tidak setuju berhak untuk menolak perjanjian tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa TNI AU ini sudah menerapkan asas kebebasan berkontrak hal ini dibuktikan dengan adanya struktur

organisasi khususnya dalam hal pengadaan barang / jasa, serta pembentukan draf kontrak pengadaan barang / jasa berpedoman pada Perpres dan mengacu pada contoh kontrak yang dibuat oleh kementerian terkait. Selain itu para pihak pengada barang/jasa membuat kesepakatan bersama mengenai isi kontrak termasuk hak dan kewajiban serta sanksi untuk dilaksanakan sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

2. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa TNI AU Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan dan Perlindungan.

Para pihak melakukan suatu perjanjian lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yaitu dalam bentuk janji-janji di antara para pihak yang terkait. Di dalam dunia ekonomi, perjanjian merupakan instrumen yang terpenting untuk mewujudkan perubahan-perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa. Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Dalam pandangan Atiyah, perjanjian memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan di bawah ini:¹⁷

- a. Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya,
- b. mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang

dilakukan secara tidak adil atau tidak benar,

- c. *To prevent certain kinds of harm.*

Di samping ketiga tujuan yang disebutkan di atas, Herlien Budiono menambahkan tujuan keempat dari perjanjian yaitu mencapai keseimbangan. antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan, yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat.¹⁸ Penutupan suatu perjanjian yang berjalan sepenuhnya sebagaimana dikehendaki para pihak memberikan arti bahwa tujuan akhir perjanjian akan tercapai dan secara umum telah tercipta “kepuasaan”, sehingga jiwa atau semangat keseimbangan sebagai suatu asas yang mengharmonisasikan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang ditemukan di dalam KUHPerdota pada satu pihak dengan cara berpikir bangsa Indonesia di pihak lain telah difungsikan.¹⁹

Kata seimbang “*evenwicht*”, yang dimaknai dalam kehidupan sehari-hari menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang.²⁰ Keseimbangan pun dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang

¹⁷ P.S. Atiyah, *Op.Cit.*, hal. 35.

¹⁸ Herlien Boediono, *Asas Kesimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Op. Cit.*, hal. 310.

¹⁹ Anita Kamilah, *Op.Cit.*, hal. 105.

²⁰ *Ibid*, dikutip dari Van Dale, *Groot Woordenboek der Nederlandse Taal*, tiende druk Utrecht/Antwerpen, 1982, hal. 651.

lainnya, atau karena tidak ada satu elemen menguasai lainnya.²¹

Menurut Soepomo tujuan keempat dari suatu perjanjian adalah mencapai keseimbangan, kepatutan, atau sikap sosial tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan rasa syukur atau kepuasan dan upaya secara sadar untuk menggapai peluang eksistensi immateriil (*immateriele zijnsmogelijkheid*).²² Syarat keseimbangan sebagai tujuan keempat dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi immateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif. Perjanjian dari sudut substansi atau maksud dan tujuan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum akan batal demi hukum dan pada hakekatnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan ini jelas bahwa kepatutan sosial tidak berwujud melalui perjanjian demikian.²³

Dalam perjanjian yang tidak seimbang bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Berkaitan dengan isi atau maksud dan tujuan perjanjian para pihak memperluas dengan meningkatkan pengharapan untuk mencapai prestasi yang dipercayakan. Dari landasan pemikiran para pihak dapat

diketahui bilakah pengharapan di masa depan dapat bersikap objektif ataukah justru mengandung pengorbanan pihak lawan yang berakibat sedemikian rupa sehingga pengharapan dimasa depan berujung pada ketidakseimbangan. Pencapaian keadaan seimbang mengimplikasikan dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah terjadi kerugian salah satu pihak dalam perjanjian.²⁴ Dalam perjanjian timbal balik, kualitas dari prestasi yang diperjanjikan timbal balik, akan dijustifikasi oleh tertib hukum. Kendati demikian, perjanjian harus ditolak seketika tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lain adalah lebih kuat dan tidak seimbang, hal ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian.²⁵ Sepanjang prestasi yang diperjanjikan bertimbang balik mengandalkan kesetaraan, maka bila terjadi ketidak seimbangan, perhatian akan diberikan terhadap kesetaraan yang terkait pada cara bagaimana perjanjian terbentuk dan tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara bertimbang balik.²⁶ Pencapaian keseimbangan kepatutan immateriil (*immateriele gezindheid*) adalah suatu tujuan yang menjadi landasan pembenar perjanjian. Untuk itu mesti ada syarat-syarat tegas yang mengatur akibat hukum yang terjadi akibat tidak ada

²¹ *Ibid.*

²² Fauzie Yusuf Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 112.

²³ *Ibid.*, hal. 113.

²⁴ *Ibid.*, hal. 114.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Herlien Budiono, *Azas Kesimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Op.Cit.*, hal. 318.

keseimbangan. Dari titik tolak ukur adanya ketidakseimbangan dalam segala situasi dan kondisi, harus ada aturan baku untuk batasan atau ruang lingkup ketidakseimbangan harus ditetapkan. Namun, mencari dan menemukan tolak ukur yang baku untuk menetapkan ada atau tidak adanya suatu situasi ketidakseimbangan merupakan masalah tersendiri.²⁷ Perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian di atas dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan.²⁸ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan bahwa suatu perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati para pihak tersebut. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian tersebut dapat dimunculkan sebagai kriteria berkenaan dengan syarat adanya keseimbangan, tetapi juga menjadi kriteria adanya ketidakseimbangan jika syarat-syarat keseimbangan dan tiga aspek tersebut tidak dipenuhi.²⁹ Kemudian, Mariam Darus Badruzaman maupun Salim H.S., menyebutkan bahwa asas

keseimbangan yaitu suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, dimana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.³⁰ Asas keseimbangan itu menyemangati dan sekaligus juga menjadi asas operasionalisasi dari asas hukum perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern. Dalam hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu misalnya tampak dari keharusan untuk mengacu pada kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepantasan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan dan suatu perjanjian. Oleh karena itu, asas keseimbangan dapat dipandang dan dioperasikan sebagai titik harmonisasi upaya pembangunan hukum perjanjian Indonesia pada tuntutan-tuntutan modern, yang membuka pintu dan menjadi saringan untuk menerima gagasan-gagasan atau pranata-pranata hukum modern yang berasal, baik dari lingkungan *Civil Law Sistem* maupun *Common Law Sistem* atau pun dari sistem hukum lainnya dan

²⁷ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Op. Cit.*, dikutip dari H.J.K. Van Eikema Hommes, *De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap*, Belanda : Deventer, 1072, hal. 117.

²⁸ Cahen, J.L.P., *Misbruik van omstandigheden, serie privaatrechtelijke begrippen*, Arnhem: deel 15, 1983, hal. 11-20.

²⁹ Anita Kamilah, *Op. Cit.*, hal. 106.

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995, hal. 43; dan Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op. Cit.*, hal. 13-14.

mengolahnya menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga tercipta sistem hukum perjanjian nasional yang modern, dengan tetap mempertahankan ciri khas identitas bangsa Indonesia.

Merujuk pada ketiga aspek perjanjian yang dijadikan dasar adanya keseimbangan tersebut, maka secara garis besar dapat dikelompokkan pada tiga fase, yaitu:³¹

- a. Fase praperjanjian/perbuatan para pihak yang melakukan perjanjian. Agar suatu perbuatan para pihak dapat menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan hukum dapat dilihat dari dua kategori perbuatan, yaitu:
 - 1) Pernyataan kehendak dan orang yang berbuat atau bertindak dalam melakukan perbuatan hukum,
 - 2) Kewenangan hukum dan kecakapan bertindak (*handelings bevoegdheid en handelingsbekwaamheid*).
- b. Fase perjanjian yaitu dalam bentuk isi kontrak yang disepakati para pihak. Isi perjanjian merupakan prestasi / objek perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, baik secara tegas maupun diam-diam.
- c. Fase Pasca perjanjian / Pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati. Para pihak selayaknya memenuhi suatu perjanjian dengan itikad baik, sehingga tujuan penutupan perjanjian bagi para pihak untuk mendapatkan keuntungan secara timbal

balik dapat diwujudkan. Keseimbangan tidak mutlak harus dilandasi untung rugi dalam arti materil, tetapi prinsip keseimbangan ini harus dipahami dalam arti “tercapainya atau terpenuhinya” semua tujuan dari perjanjian, yaitu tercapainya eksistensi immateril, sehingga memungkinkan berfungsinya mekanisme kontrak secara seimbang, dilihat dan cara terbentuknya perjanjian itu sendiri.³² Dalam hal prinsip kesetaraan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang / jasa TNI AU sudah terdapat kesetaraan antara pengguna dan penyedia barang / jasa. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang / jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan serta diterapkan oleh para pihak.

Dikaitkan dengan masalah perlindungan para pihak, perjanjian dalam pengadaan barang / jasa TNI AU melibatkan pihak penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa, dimana masing-masing berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. Kedudukan para pihak pada hakikatnya dapat ditinjau

³¹ *Ibid*, hal. 36.

³² Herlien Budiono, *Asas Kesimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, *Op.Cit.*, hal. 349, 471.

dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 28 D ayat 1 UUD 45 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Perlindungan terhadap para pihak dimaksudkan adalah antara lain untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya. Campur tangan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah memberikan perlindungan kepada semua pihak dalam mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena sifatnya, pengadaan barang/jasa harus diawasi dan ditegakkan agar dapat memberikan perlindungan dan rasa adil bagi para pihak. Penegakan hukum dimaksudkan bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum yaitu tercipta ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan keadilan dalam pergaulan dan hubungan sosial dalam menjalani kehidupan.

Ada 4 faktor yang saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum, ke 4 faktor tersebut adalah: Hukum atau peraturan itu sendiri; Mentalitas petugas yang menegakkan hukum; Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum; Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Dalam prakteknya perlindungan sering tidak terlaksana disebabkan berbagai faktor, antara lain regulasi yang belum memadai. Disamping regulasi yang belum memadai juga kurangnya pengawasan juga

sangat mempengaruhi. Semua hal ini sangat berpeluang memunculkan sengketa. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya terjadi sengketa yang berlanjut hingga pengadilan. Pengawasan dibidang perjanjian pengadaan barang/jasa berfungsi untuk meniadakan atau memperkecil pelanggaran terhadap pembuatan dan pelaksanaan perjanjian yang disepakati sehingga hubungan bisnis dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Pengawasan merupakan unsur penting dalam perlindungan para pihak, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum perjanjian pengadaan barang/jasa secara menyeluruh. Agar pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, tidak cukup dengan penetapan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa namun dibutuhkan juga eksistensi dan peran aktif dari seluruh petugas pengawas di bidangnya. Dalam prakteknya perlindungan para pihak sering tidak terlaksana disebabkan berbagai faktor, antara lain regulasi yang belum memadai, hal ini bisa mengakibatkan: Timbulnya perbedaan pemahaman pengertian perjanjian. Disamping regulasi yang belum memadai juga kurangnya pengawasan juga sangat mempengaruhi. Semua hal ini sangat berpeluang memunculkan sengketa di bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya terjadi sengketa yang berlanjut hingga pengadilan dan menimbulkan ketidakadilan.

E. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa TNI AU ini sudah menerapkan asas kebebasan berkontrak hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa, serta pembentukan draf kontrak pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan mengacu pada contoh perjanjian yang dibuat oleh kementerian terkait. Selain itu para pihak pengada barang/jasa membuat kesepakatan bersama mengenai isi perjanjian termasuk hak dan kewajiban serta sanksi untuk dilaksanakan sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa selalu berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa. Permasalahan lain dalam penggunaan bahasa dalam klausul perjanjian, hukum yang digunakan dalam penerapan perjanjian, sistem pembayaran dan ketentuan yang

selalu menguntungkan salah satu pihak. Untuk menjaga kepentingan yang berbeda diantara keduanya dibutuhkan: Intervensi pemerintah; Dibutuhkan hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis menerapkan suatu pola hubungan *win-win solution* dan Menerapkan asas - asas dalam hukum perjanjian.

F. Saran

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sangat diperlukan kesetaraan nyata serta peran dari para pihak untuk menentukan dan menyepakati isi dari perjanjian, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing serta sanksi yang tegas, hal ini penting guna meminimalisir permasalahan dikemudian hari.
2. Sebaiknya para pihak benar-benar memeriksa dengan teliti terlebih dahulu, mempelajari dan memahami isi dari perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013.
- Atiyah, P.S., *An Introduction to the Law of Contract*, 5th. Ed., New York: Oxford University Press Inc, 1995.
- Cahen, J.L.P., *Misbruik van omstandigheden, serie privaate rechtelijke begrippen*, Arnhem: deel 15, 1983.

- Cohen, Morris L, *Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dworkin, Ronald, *Legal Research, Deadalus*, Spring, 1973.
- Filstead, William J, *Qualitative Methodes: A Need Perspective in Evaluation Research*, London: Sage Publications, 1979.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Pejanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indoonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2001.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu media Publishing, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995.
- Nieuwenhuis, J.H, *Hoofdstuken Verbintennissen recht*” atau *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, terbitan Januari 1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Oxford: University of Press, 1992.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet 10, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dafam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono)*, Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: Alumni, cetakan ke-2, 2000.
- Soejono Dirdjosisworo, *Hukum Bisnis*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Wacks, Reimon, *Jurisprudence*, London: Blackstones Press Limited, 1995, hal. 191.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh*, Bandung: Sumur Bandung, 1979.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*),__diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 1 point 1

Kamus / Ensiklopedia

Campbell Black, Henry, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1990